

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, adalah tujuan didirikannya negara Republik Indonesia ini. Tujuan ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan GBHN dari hasil ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 yang terdapat dalam asas pembangunan nasional di bidang hukum (asas hukum) yang berisikan:

"Bahwa dalam penyelenggaraan negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara yang diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum."

Arah pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, peraturan hukum, serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegak hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan

keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Bertitik tolak dari pokok-pokok pikiran tersebut maka, pemerintah sebagai pengemban norma dan nilai berkewajiban menciptakan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan yang selalu harus terkontrol.

Proses ekonomi dalam kejahatan korupsi sangat mempengaruhi segala bentuk, maupun tujuan dilakukannya suatu kejahatan korupsi, dengan mengingat bahwa ekonomi pada saat ini banyak tergantung pada pengaruh kondisi sosial, budaya serta pemerintahan.

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan, dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya tiga sumber penyebab yaitu :

1. Dari struktur sosial dan sistem sosial
2. Dari orientasi sosial pada kekayaan benda dan keuangan
3. Dari perubahan sosial dan modernisasi.<sup>1)</sup>

Faktor penyebab terjadinya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin menjadi meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan, yang bukan korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara menformulasikan kelompok kejahatan.

Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Agar usaha pemberantasan korupsi dapat terlaksana salah satunya adalah pidana yang berat dan pasti (seimbang) atau tidak ada kesenjangan (disparitas).

Dalam praktek peradilan pidana korupsi dimana sering dijumpai kasus yang sama diadili oleh hakim dengan latar belakang tertentu yang berbeda-beda, pelaku yang berbeda-beda dan faktor lain seperti (umur, jenis kelamin, pelaku pidana, recidivist), tidak adanya

---

<sup>1)</sup> Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara, 1983.

batas waktu minimal khusus dalam setiap pasal KUHP maka di dalam penyelenggaraan peradilan pidana korupsi tidak tertutup kemungkinan terjadinya Disparitas Pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas Muladi menegaskan:

Disparitas pidana dalam perkara pidana korupsi akan berakibat fatal, bila kita kaitkan dengan "correction administration" (terpidana saling membandingkan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya) yang mana terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "The Justice Caprice" (keputusan pidana dianggap tidak adil) kemungkinan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedanaan.<sup>2)</sup>

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bila disparitas pidana korupsi tersebut tidak dapat diatasi, yakni kemungkinan timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitas di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat dari pada terpidana yang lain di dalam kasus yang sama atau sederajat.

Dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-undang.

---

<sup>2)</sup>Muladi, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992, hal. 54.

Sebagai contoh dapat kita lihat rumusan Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang manantukan:

"Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan alam pasal 34 sub, a, b dan c Undang-undang ini".

Dari bunyi pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 di atas, tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana korupsi yang sama secara alternatif artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim dan ini diserahkan pada hakim untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat, di samping itu hakim juga diberi kebebasan memilih beratnya pidana (Staf maat) yang akan dijatuhkan.

Mengingat masalah disparitas ini dapat melemahkan kepercayaan terpidana atau masyarakat luas terhadap sistem penyelenggaraan peradilan pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul sebagai berikut:

**"DAMPAK DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI".**

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah dikemukakan, di atas maka penulis ingin mengangkat atau memunculkan permasalahan:

1. Bagaimana dampak dari disparitas dalam Tindak Pidana korupsi.
2. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk mamperkecil terjadinya disparitas pidana?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana dampak adanya disparitas terhadap upaya penanggulangan korupsi.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dapat dilaksanakan guna memperkecil terjadinya disparitas pidana.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan juga untuk menambah pengetahuan penulis.
2. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana guna memperluas wawasan ilmu hukum pidana.

3. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai penegak keadilan, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga tercipta keadilan.

#### D. Cara Penelitian

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah diskriptif normatif yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

##### 3. Lokasi

Lokasi yang dipilih di Pengadilan Negeri Sleman. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan karena di Pengadilan Negeri Sleman terdapat banyak kasus disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi.

##### 4. Populasi

Putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Sleman yang berkaitan dengan masalah korupsi yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Pengambilan sample ini dilakukan dengan cara random sampling yaitu pengambilan sample secara sembarangan atau tanpa pilih, tetapi di mana setiap obyek yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.

Dalam kasus ini akan diambil 4 putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut terdapat disparitas pemidanaan dan beberapa responden yang dianggap dapat membantu memberikan pandangan/pendapat sehubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 4 hakim yang memutus perkara korupsi

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Yakni menggali data dari buku-buku literatur ilmiah, peraturan yang berlaku, dokumen-dokumen, yurisprudensi dan kepustakaan dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### b. Studi Lapangan yaitu mencari dasar penulisan yang diharapkan diperoleh dari :

- Metode interview

Yakni: dengan cara memberikan pertanyaan kepada lembaga dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis kembangkan. Dengan cara ini penulis maksudkan untuk memperoleh data atau keterangan yang subyektif dari jawaban yang diperoleh.

## 6. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif yakni: Menggambarkan kondisi yang ada dan mengambil kesimpulan yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana korupsi khususnya dalam hal disparitasnya.

Proses berpikir yang digunakan dalam analisa dengan cara:

- Induktif yaitu : suatu cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik sebagai suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
- D. Cara Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### BAB II. DAMPAK DISPARITAS PIDANA DALAM KORUPSI

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi
  - 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
  - 2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  - 3. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

#### 4. Cara Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

##### B. Berbagai Dampak Disparitas Pemidanaan

1. Pengertian Disparitas Pemidanaan
2. Dampak Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi
3. Putusan Pengadilan

### BAB III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran